

SATUAN TUGAS -PENYELENGGARAAN-SISTEM PENGENDALIAN INFORMASI PEMERINTAH
2021

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 02/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/III/2021: 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Prov, Dan Sekretariat KPU Kab/Kota dan Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan KPU, KPU Kab Indragiri Hilir telah menetapkan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 04/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan KPU Kab Indragiri Hilir, setelah melakukan evaluasi perlu melakukan perbaikan dan penggantian terhadap Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 04/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan KPU Kab Indragiri Hilir, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan KPU Kab Indragiri Hilir.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan KPU Kab Indragiri Hilir, koordinasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP pada Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kab Indragiri Hilir, Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kab Indragiri Hilir.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2021.
 - Peraturan yang dicabut adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
 - Lamp 3 Hlm.